



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 129 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT SOSIALISASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih

dan . . .

dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, Nomor 63/PP.09.2-BA/7602/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang Spesifikasi Kebutuhan Bahan Dan Alat Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Spesifikasi Kebutuhan Bahan Dan Alat Sosialisasi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat melaksanakan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 Nomor 149/NPHD/X/2019 dan Nomor 167/KU.07/NPHD/7602/KPU-KAB/2019.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,


CAHYANING SURYANTY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 129 /PP.09.2-Kpt/7602/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT
SOSIALISASI DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU
TAHUN 2020

SPESIFIKASI KEBUTUHAN BAHAN DAN ALAT SOSIALISASI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020

1. Baliho/ Spanduk : a. Bahan Vinyl Flexi Frontite 280 gsm
Digital Printing (1/0)
b. Bahan Vinyl Flexi Super 300 gsm
Digital Printing (1/0)
c. Bahan Vinyl Flexi Super Glossy 340 gsm
Digital Printing (1/0)
2. X/Y Banner : Bahan Flexi Frontite 280 gsm
Digital Printing (1/0)
Finishing Mata Ayam
3. Poster : Art Paper atau Art Karton
4. Stiker : -Hvs Bahan Kertas
-Sriker Vinil

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,



CAHYANING SURYANTY